

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial, artinya saling membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan ataupun peran orang lain. Dalam segala hal, termasuk pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan atau norma-norma yang dibuat untuk mengatur hal tersebut. Ketika norma-norma tersebut sudah terbentuk, maka harus dibebani dan ditaati sebagai bentuk konsekuensi. Manusia dituntut untuk mengikuti aturan-aturan atau norma-norma agama dan moralitas agama.

Begitu pula ketika orang membina rumah tangga yang diikat dalam suatu perkawinan, syariat islam mengatur hidup berpasangan dengan melalui perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut sebagai hukum perkawinan dalam islam. Tidak ada yang bahagia dalam hidup didunia, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Syariat Islam telah mengatur mulai dari awal, apa saja yang harus dilakukan oleh calon mempelai, mulai dari memilih calon hingga pelaksanaan akad nikah yang kemudian dilanjutkan dalam mengarungi bahtera rumah

tangga, sehingga terbentuk keluarga yang dicita-citakan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>1</sup>

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sesuai dengan fitrahnya manusia tergolong sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Demikian dengan laki-laki dan perempuan. Pernikahan sangatlah penting dalam tatanan kehidupan manusia baik untuk individu mau pun kelompok.

Tidak bisa terlepas begitu saja untuk menjalani kehidupan berumah tangga seseorang harus menyiapkan mental yang mana pasti akan menempatkan diri didalam masyarakat yang akan berbeda tatanan sosial budaya yang berlaku.

Sistem sosial dalam suatu budaya dari unsur agama Islam atau religi mewujudkan diri dalam bentuk berbagai macam cara. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak yang melakukan atau melaksanakan praktik perkawinan yang berbeda-beda didalam kalangan umat Islam. perbedaan tersebut terjadi karena faktor pemahaman terhadap agama yang berbeda, adat istiadat dan budaya.

---

<sup>1</sup>Ahmad Musyafa', Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Siram Tuwuh bagi Pasangan Pasatowan Ratu, Study Kasus di Dusun Bulusari Utara Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri (Skripsi S1 di Fakultas Syari'ah STAIN Kediri, 2011)

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kebudayaan ialah suatu pengetahuan yang mempengaruhi tingkat pengetahuannya serta meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kebiasaan hidup sehari-hari kebudayaan sudah menjadi bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan bisa dilihat dari cara berperilaku manusia atau bisa dilihat dari benda-benda yang dimiliki manusia misalnya bahasa dalam kesehariannya, peralatan hidup, organisasi yang dianut, sosial religi, seni dan lain sebagainya, yang mana bahwa hal tersebut untuk membantu manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>3</sup> Terlepas dari semua itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perilaku dan tindakan keteraturan, pola atau konfigurasi yang sudah ada dalam masyarakat jawa.

Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah ada dari zaman dahulu bahkan masyarakat telah mempercayainya untuk mengatur tata tertib seperti cara bertingkah laku dalam masyarakat sehingga sebelum melakukan tindakan sudah memikirkan dampak dan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan.<sup>4</sup> Adat istiadat hampir sama pengertiannya dengan Tradisi, bahwa Tradisi ada sejak zaman dahulu dan kebiasaanya masih tersimpan dalam cerita sampai saat ini yang sumber utamanya diinformasikan melalui mulut ke mulut, cara bertindak yang dilakukan turun-menurun kepada masyarakat jawa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kamal Fahmi, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah Ilmu* (Vol. 5, No. 2, September 2014), 37.

<sup>4</sup> Ibid., 36

<sup>5</sup> Lukiti Ratro, *Tradisi Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Teras, 2008), 24.

Dalam realitas, Tradisi dan ajaran agama sudah hampir sejajar menempati bagian didalam kehidupan masyarakat karena kekekatannya yang telah mempengaruhi karakter pribadi seseorang. Sebagian masyarakat sudah menganggap bahwa Tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah dianutnya karena sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam melangsungkan kehidupan.<sup>6</sup>

Sedangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa dalam membina keluarga dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku. manusia akan selalu berputar peran yang mana ketika sudah menginjak usia dewasa maka antara laki-laki dan perempuan pasti akan menikah atau membina rumah tangga.<sup>7</sup>

Ditinjau dari segi realitasnya bahwa Perkawinan antara masyarakat adat yang satu akan berbeda dengan adat yang lainnya, begitu juga antara suku dan agama.<sup>8</sup> Seperti “*Tradisi larangan perkawinan nglangkahi saudara kandung di desa Sugihwaras Ngoro Jombang.*” (Dimana ketika ada seorang adik yang akan menikah terlebih dahulu untuk mendahului kakaknya maka hal itu tidak di perbolehkan, sebab ketika dilakukan menurut kepercayaan yang sudah diyakini dalam masyarakat tersebut pasti akan terjadi musibah seperti kakaknya akan menjadi perawan atau pejaka tua dan jauh akan jodohnya).

---

<sup>6</sup> Safrudin Aziz, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Kebudayaan Islam* (Vol. 15, No.1, Mei 2017), 24.

<sup>7</sup> Yana, *Falsafah dan Pandangan hidup orang Jawa*. (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 11.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet ke-4 (Bandung: Aditya Bakti,1990), 12.

Dengan demikian perkawinan tersebut menimbulkan kemadharatan bagi keluarganya karena menurut pandangan masyarakat yang melanggar perkawinan tersebut kakak dari yang dilangkahi akan menjadi perawan tua atau pejaka tua dan sulit dalam mendapatkan jodoh yang mana adat tersebut sudah menjadi tradisi mereka dan sulit untuk dihilangkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Desa Sugihwaras terdapat enam Dusun yaitu Dusun Sugihwaras, Pojok, Ketawang, Kalak, Cermenan, Gandan. Peneliti melakukan penelitian di Dusun Sugihwaras karena adat tersebut masih sangat kental diyakini oleh penduduk setempat sedangkan untuk dusun lainnya adat jawanya sudah mulai luntur. Hasil wawancara ada beberapa pasangan yang melanggar perkawinan Nglangkahi saudara kandung, perkawinan tersebut akan berdampak pada kakak yang telah dilangkahi memang benar terjadi yakni dengan sulitnya kakak mendapatkan jodoh atau sampai akhirnya menjadi perawan tua atau pejaka tua. Hingga sampai saat ini Tradisi perkawinan tersebut masih dipertahankan sampai sekarang, meskipun dalam kesehariannya masyarakat Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras mayoritas beragama Islam, tetapi masih kental dengan kepercayaan terdahulu sehingga masih menggunakan adat Jawa.

Dampak yang ditimbulkan dari melakukan perkawinan Nglangkahi saudara kandung adalah kakaknya yang jauh akan Jodoh dan menjadi perawan atau pejaka tua sehingga berakibat kakaknya menjadi *gunem*

---

<sup>9</sup> Abdul, Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Tanggal 02 November 2020.

(pembicaraan) dari seorang kepada seorang lainnya, yang mana semakin banyak yang membicarakan maka dianggap sebagai Doa.<sup>10</sup>

Didalam kehidupan berumah tangga sudah pasti akan terjadi prahara walaupun dalam *Tradisi larangan perkawinan nglangkahi saudara kandung*. Ketaatan dalam sebuah adat tersebut dapat dilihat dari segi tujuan yang ada didalam perkawinan agar bisa tercapainya impian menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah supaya adat tersebut bisa terbayarkan dan tidak menjadikan was-was keganjalan dalam kehidupannya.

Dengan maksud paparan diatas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Nglangkahi* Saudara Kandung (Studi kasus di Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pandangan masyarakat mengenai Tradisi larangan perkawinan *Nglangkahi* saudara kandung di Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Faktor-faktor apa yang meyakini ditaatinya Tradisi larangan perkawinan *Nglangkahi* saudara kandung di Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

---

<sup>10</sup> Rohman, Desa sugihwaras kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang 15 November 2020.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat mengenai Tradisi larangan perkawinan *Nglangkahi* saudara kandung di Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Untuk mendeskripsikan Faktor-faktor meyakini ditaatinya Tradisi larangan perkawinan *Nglangkahi* saudara kandung di Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ialah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah wacana baru tentang keanekaragaman perkawinan Adat dan juga menambah bahan wacana dalam pustaka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) KEDIRI.
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai studi antropologi bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya yang menyangkut perkawinan Tradisi Larangan Perkawinan *Nglangkahi* saudara kandung.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan pemaparan seputar telaah pustaka yang bertujuan untuk memberikan wawasan atas penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Menurut Skripsi Penelitian dari M Yusuf Al Fajri, yang berjudul *“Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Didesa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk”*, Jurusan Syariah Mahasiswa STAIN Kediri, 2012.

Dalam paneletian ini membahas bahwa, upacara adat pernikahan sebagian besar umat islam seringkali dimasuki unsur tradisi atau adat istiadat suatu daerah tertentu, dimana tradisi tersebut tidak terdapat dalam sumber hukum Islam yakin al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa tradisi hitungan weton merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang dan merupakan identitas tersendiri bagi masyarakat setempat.

Persamaan penelitian penulis dengan penilitian yang sudah ada sebelumnya adalah pertama meneliti tentang tradisi dan adat istiadat. Kedua, dalam tradisi memang harus dijalankan karena sudah menjadi tradisi nenek moyang terdahulu.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya adalah dari tradisi diatas memakai prasarana tetapi prasarana tata cara melakukannya berbeda dengan peneliti penulis dalam melakukan tradisi tersebut.

2. Menurut Skripsi Penelitian dari Muhammad Taqiyuddin Al-faruqi yang judulnya adalah *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat diDusun*

*Sawah Desa Mongol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul*” Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Tahun 2014.

Menurut penelitian ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Taqiyuddin Al-faruqi meneliti tentang bagaimana penentuan calon pasangan pernikahan didasarkan pada *weton* dan *neptu*. Pemikiran yang digunakan adalah dengan pemikiran yang bersifat deduktif yaitu dengan teorinya yang bersifat umum yaitu teori *Al-‘Urf*, yang ditarik pada permasalahan yang mana lebih khusus tentang *weton* dan *neptu*. Sehingga *Al-‘Urf* dijadikan pisau analisa untuk membedah tradisi penentuan calon pasangan perkawinan, bahwa kesimpulannya adat tersebut bukan termasuk dalam *Al-‘urf al-shahih* melainkan dengan *Al-‘urf al-fasid*. *Al-‘urf al-fasid* adalah sesuatu yang menjadi tradisi didalam masyarakat tetapi tradisinya masih bertentangan dengan syara’ dan tidak dapat ditaati.

Perbedaannya yang ada didalam penelitian Muhammad Taqiyuddin Alfaruqi dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah inti permasalahan adat jawanya yang berbeda dan penelitian diatas lebih menfokuskan pada tinjauan hukum Islam. Sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis kemudian menggunakan pendekatan Antropologi yaitu pendekatan budaya kepada perilaku hukum sosialnya.

3. Tradisi Weton dan Pemilihan Waktu Pernikahan Dalam Masyarakat Muslim Didesa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Achmad Fajr Nahari, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah mahasiswa Stain Kediri, 2011. Dalam penelitian ini membahas bahwa didalam pernikahan memang ada syaratnya seperti melaksanakan tradisi weton dalam pemilihan waktu pernikahan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwasanya semua tradisi adat jawa itu harus dilaksanakan dan sama ada sesuatu yang menimpa sicalon pengantin jika tradisi tersebut sampai dilanggar. Karena sudah menjadi tradisi nenek moyang terdahulu.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwasanya tradisi ini masih tetap ada di masyarakat dan masih kental serta tradisi ini masih banyak yang masih melakukannya.